

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang kenyataannya pada masyarakat Indonesia masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam kaitannya dengan masalah keturunan. Rumah tangga akan dikatakan lengkap jika telah memiliki anak yang diharapkan membawa kebahagiaan, mempererat hubungan antara kedua belah pihak dan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam perkawinan sangat diharapkan untuk melengkapi suatu keluarga.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti,

taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.<sup>1</sup>

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah untuk setiap pasangan. Namun, tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan mengangkat anak telah dikenal sejak jaman dahulu, bahkan pengangkatan anak pun berbeda-beda pada tiap daerah. umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak punya anak kandung dan sebagai penerus garis keturunan. Pada sistem patrilineal pengangkatan anak laki-laki tetap dilakukan meskipun telah mempunyai anak kandung perempuan, hal ini berkaitan dengan status laki-laki sebagai penerus klan/marga. Pengangkatan juga dapat dilakukan karena alasan pancingan, yakni mengangkat anak dengan harapan akan memperoleh anak kandung sendiri nantinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 1.

<sup>2</sup> Muderis Zaini., *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 9.

Di Indonesia terdapat keragaman pengaturan mengenai adopsi. Keberagaman ini terdapat dalam aturan yang tidak tertulis dan aturan yang tertulis, Aturan tidak tertulis seperti terdapat dalam hukum adat dan hukum islam. Sedangkan aturan tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pluralistisnya masyarakat indonesia beragam pula hukum adat yang ada. Umumnya adopsi menurut hukum adat dilakukan secara terang dan tunai. Mengenai prosesi dan tata cara nya disesuaikan dengan hukum adat masing-masing. Akibat hukum dari pengangkatan anak pun berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Bali dan Kalimantan, adopsi memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandung.<sup>3</sup>

Rasa kasihan juga dapat menjadi alasan mengangkat anak yang telah yatim piatu atau anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Di beberapa daerah seperti minahasa, anak angkat merupakan tenaga kerja tambahan yang dapat membantu orang tua dalam pekerjaannya dirumah. Unsur kepercayaan dan magis dapat juga menjadi alasan pengangkatan anak, misalnya anak yang lahir sakit-sakitan bahkan meninggal karena hari lahirnya sama dengan orang tua kandungnya. Sebagai jalan keluar yang sesuai dengan kepercayaan, maka si anak diberikan kepada kerabat terdekat (Saudara dari si ibu/bapak) untuk diangkat sebagai anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari.*, (Jakarta : Rajawali pers, 1989), hal 117.

<sup>4</sup> Muderis Zaini., *Op.Cit.*, hal 11.

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.<sup>5</sup> Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak kandung. Adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki atau seorang perempuan.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menentukan bahwa pada pasal 3, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi

---

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2003), hal 94.

<sup>6</sup> B. Bastian Tafal, *Op.Cit.*, hal 45.

Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 41a dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Salah satu contoh permohonan pengajuan permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Pengadilan Negeri Tangerang seperti pada putusan Nomor 698/PDt.P/2015/PN.Tng. tentang permohonan pengangkatan anak. Dalam putusan ini memuat dikabulkannya

permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan Donny A Permana dan Sri Hartini.

Pasangan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Tangerang. Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 24 November 2015 oleh pasangan suami istri, Donny A Permana dan Sri Hartini yang beragama Islam, untuk pengangkatan anak yang bernama Azarine Qanita yang lahir pada tanggal 29 Maret 2015 di Tangerang Selatan. Anak ini merupakan anak kandung dari Saman dan istrinya yang bernama Ida Farida. Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan dalam perkara di atas tertanggal 22 Desember 2015 dengan nomor register Nomor 698/PDt.P/2015/PN.Tng. yaitu mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak perempuan yang bernama Azarine Qanita sebagai anak angkat dari para pemohon.

Pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak sendiri memiliki banyak konsekuensi yang tidak hanya demi kebahagiaan orang tua yang mengangkat tapi juga demi kepentingan si anak. Selain itu pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum seperti kekuasaan orang tua, hak waris, hak alimentasi, dan juga soal nama.<sup>7</sup> Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Pada dasarnya, akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi seperti tidak adanya hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.<sup>8</sup> Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini

---

<sup>7</sup> Djaja S Maliala., *Pengangkatan Anak (Adopsi) Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 1982), hal. 5.

<sup>8</sup> Ahmad Kamil., H.M. Fauzan., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)., hal 7.

adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Adopsi di kota-kota besar yang masyarakatnya heterogen umumnya dilakukan dengan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Perjanjian ini pada dasarnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dipihak orang tua angkat menyatakan kesediaan mengangkat anak dari orang tua kandung dan memelihara, mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak angkat. Sedangkan orang tua kandung berkewajiban menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh pihak lain dan berjanji tidak akan menuntut kembali si anak dikemudian hari dengan harapan anak tersebut mendapat kehidupan yang terjamin dan rohani.<sup>9</sup>

Oleh karena mengangkat anak adalah suatu proses mengalihkan anak dari orang tua /wali yang yang mengasuh sebelumnya dan beralih kepada orang tua angkat, maka hal ini tentunya juga berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam keluarganya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas bagaimana prosedur dalam pengangkatan anak sementara ini hanya diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk skripsi dengan judul

---

<sup>9</sup> Sri Rukmiati, “*Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dan hukum Acaranya*”, (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal 73-74.



## **”KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahannya yang dapat ditarik adalah;

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (mengambil contoh Pengadilan Nomor 698/PDt.P/2015/PN.Tng)?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat ditinjau dari Peraturan perundang-undangan di Indonesia (contoh penetapan pengadilan Nomor 698/PDt.P/2015/PN.Tng)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (mengambil contoh Pengadilan Nomor 698/PDt.P/2015/PN.Tng) .
2. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan anak angkat ditinjau dari Peraturan perundang-undangan di Indonesia (contoh penetapan pengadilan Nomor 698/PDT.P/2015/PN.Tng.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi akademis dan segi praktis. Adapun melalui penelitian ini manfaat-manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Perdata. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pengangkatan anak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum perdata, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan dapat memberikan manfaat sehingga menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim, praktisi hukum dalam rangka pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan anak, dan bagi pemerintah serta pembentuk Undang-undang dalam menyusun rancangan undang-undang pengangkatan anak, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak khususnya anak angkat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Sistematika tersebut terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini penulis akan membahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari (4) Sub bab, yaitu sub pertama tinjauan umum mengenai pengangkatan anak, dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai akibat hukum mengenai pengangkatan anak, tinjauan umum mengenai pengaturan mengenai pengangkatan/adopsi anak di Indonesia, dan yang terakhir tinjauan umum mengenai tata cara pengangkatan anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang akan menjadi landasan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan yang terakhir metode penyajian data.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta hasil dari proses analisis yang disertai dengan pembahasannya secara mendalam.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan intisari hasil dari penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan.

